



NOTARIS

SRI HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO, S.H.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tertanggal 27 Januari 2003, Nomor : C-103.HT.03.02-Th. 2003



SALINAN

J u d u l Akta : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY TBK

Nomor Akta : 32- Disingkat PT SMART TBK

Tanggal Akta : 16 Juni 2025

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY TBK
Disingkat PT SMART TBK

Nomor : 32.-

- Pada hari ini, Senin, tanggal enam belas Juni dua ribu dua puluh --
lima (16-06-2025), pukul 11.30 W.I.B (sebelas lewat tiga puluh menit
Waktu Indonesia bagian Barat). -----

- Berada di hadapan saya, SRI HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO, -
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi – saksi -
yang saya, notaris kenal dan yang akan disebut nama – namanya pada
akhir akta ini : -----

1. Tuan JIMMY PRAMONO, lahir di Kutoarjo, pada tanggal enam ---
belas April seribu sembilan ratus enam puluh tiga (16-04-1963), ---
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kondominium Taman ---
Anggrek Tower 4-26 D, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, --
Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, -
Warga Negara Indonesia, pemegang Nomor Induk Kependudukan ---
nomor 3173081604630003; -----

2. Tuan FRANCISCUS COSTAN, lahir di Medan, pada tanggal dua --
puluh enam Mei seribu sembilan ratus enam puluh enam -----
(26-05-1966), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan -----
Jelambar Baru I nomor 9, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga -----
007, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Warga ---
Negara Indonesia, pemegang Nomor Induk Kependudukan nomor ---
3173022605660005. -----

- menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam jabatan -
mereka masing – masing berturut – turut selaku Wakil Direktur Utama -
dan Direktur perseroan terbatas yang akan disebut dari dan oleh -----
karena itu bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas -----
“PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk. -



(disingkat "PT SMART Tbk")", berkedudukan di Jakarta Pusat (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"), yang anggaran dasar dan perubahan - pengubahannya dimuat dalam : -----

- akta tanggal delapan belas Juni dua ribu lima belas (18-06-2015) -- nomor 101, yang dibuat di hadapan LINDA HERAWATI, Sarjana - Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan, diterima dan - dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia pada tanggal empat belas Juli dua ribu lima belas ----- (14-07-2015) nomor AHU-AH.01.03-0951412; -----
- akta tanggal dua puluh sembilan Juli dua ribu dua puluh ----- (29-07-2020) nomor 25, yang dibuat di hadapan MOCHAMAD ---- NOVA FAISAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan -- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat ----- Keputusannya tanggal delapan belas Agustus dua ribu dua puluh --- (18-08-2020) nomor AHU-0056632.AH.01.02.TAHUN 2020 serta ---- telah diberitahukan, diterima dan dicatat di dalam Sistem ----- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ---- Manusia Republik Indonesia pada tanggal delapan belas Agustus ---- dua ribu dua puluh (18-08-2020) nomor AHU-AH.01.03-0352702; --
- akta tanggal enam Juni dua ribu dua puluh dua (06-06-2022) ----- nomor 08, dibuat di hadapan MOCHAMAD NOVA FAISAL, ----- Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang ---- telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---- Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya ----- tanggal delapan Juni dua ribu dua puluh dua (08-06-2022) nomor -- AHU-0038656.AH.01.02.TAHUN 2022; -----
- akta tanggal dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh tiga ----- (22-06-2023) nomor 28, yang dibuat di hadapan MOCHAMAD ---- NOVA FAISAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di

- Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat -----
Keputusannya tanggal dua puluh tiga Juni dua ribu dua puluh tiga
(23-06-2023) nomor AHU-0035764.AH.01.02.TAHUN 2023 serta -----
telah diberitahukan, diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia pada tanggal dua puluh tiga Juni dua -
ribu dua puluh tiga (23-06-2023) nomor AHU-AH.01.03-0082346; ---
- akta tanggal lima Juni dua ribu dua puluh empat (05-06-2024) -----
nomor 04, yang dibuat di hadapan MOCHAMAD NOVA FAISAL,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang ----
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya -----
tanggal sebelas Juni dua ribu dua puluh empat (11-06-2024) nomor
AHU-0034377.AH.01.02.TAHUN 2024 serta telah diberitahukan, -----
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ---
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
pada tanggal sebelas Juni dua ribu dua puluh empat (11-06-2024) ----
nomor AHU-AH.01.09-0212606; -----
- dan susunan terakhir anggota Dewan Komisaris Perseroan dimuat ---
dalam akta tanggal lima belas Juli dua ribu dua puluh -----
(15-07-2020) nomor 06, dibuat juga di hadapan MOCHAMAD -----
NOVA FAISAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di
Jakarta, yang telah diberitahukan, diterima dan dicatat di dalam ----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal enam belas Juli ----
dua ribu dua puluh (16-07-2020) nomor AHU-AH.01.03-0292910; --
- sedangkan susunan terakhir anggota Direksi perseroan terbatas -----
tersebut dimuat dalam akta tanggal sepuluh Januari dua ribu dua ---
puluh lima (10-01-2025) nomor 47, dibuat oleh saya, Notaris, yang

telah diberitahukan, diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik -----
Indonesia pada tanggal dua puluh tiga Januari dua ribu dua puluh -
lima (23-01-2025) nomor AHU-AH.01.09-0028506. -----

- Para penghadap dikenal oleh saya, notaris. -----
- Para penghadap yang bertindak seperti tersebut diatas, menerangkan
terlebih dahulu : -----
- bahwa pada tanggal enam belas Juni dua ribu dua puluh lima -----
(16-06-2025), bertempat di Ruang Danamas, Plaza Sinar Mas Land,
Menara 2, Lantai 39, Jalan Muhammad Husni Thamrin Nomor 51,
Jakarta Pusat 10350, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang --
Saham Tahunan PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND -----
TECHNOLOGY Tbk (disingkat PT SMART Tbk) tersebut (untuk --
selanjutnya cukup disebut "Rapat"), sebagaimana ternyata dalam ----
akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----
TAHUNAN PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND -----
TECHNOLOGY TBK disingkat PT SMART TBK tanggal enam ----
belas Juni dua ribu dua puluh lima (16-06-2025) nomor 31, dibuat
oleh saya, Notaris; -----
(untuk selanjutnya cukup disebut Berita Acara Rapat). -----
- bahwa untuk mengadakan Rapat tersebut, guna memenuhi ketentuan :
 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 -----
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang --
Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya cukup disebut ----
POJK 15/2020); -----
 - b. Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan; ---
dan -----
 - c. Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 83 Undang - Undang Republik -----
Indonesia nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas -----
(UUPT). -----

Direksi Perseroan telah melakukan : -----

1. Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (atau OJK) -----
mengenai Rencana Rapat sebagaimana ternyata dalam Surat -----
Perseroan tanggal dua puluh sembilan April dua ribu dua puluh
lima (29-04-2025) Nomor 032/SMART-IR/IV/2025. -----
2. Pengumuman tentang akan diadakannya Rapat yang diumumkan -
dalam situs web Perseroan, situs web Bursa Efek, situs web -----
Kustodian Sentral Efek Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI, pada
tanggal delapan Mei dua ribu dua puluh lima (08-05-2025) dan;
3. Pemanggilan Rapat yang diumumkan dalam situs web Perseroan,
situs web Bursa Efek, situs web Kustodian Sentral Efek -----
Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI pada tanggal dua puluh tiga -
Mei dua ribu dua puluh lima (23-05-2025). -----

- bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat, dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut telah hadir para -----
pemegang saham yang mewakili 2.793.366.381 (dua miliar tujuh ---
ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu ---
tiga ratus delapan puluh satu) saham atau sebesar 97,26% -----
(sembilan puluh tujuh koma dua enam persen) dari seluruh saham -
yang dikeluarkan Perseroan, yaitu sebanyak 2.872.193.366 (dua -----
miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh ---
tiga ribu tiga ratus enam puluh enam) saham, sehingga berdasarkan
ketentuan dalam Pasal 18 ayat 4, 18 ayat 5, 18 ayat 6 Anggaran --
Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat 1 huruf a, Pasal 42 huruf a,
Pasal 43 huruf a POJK 15/2020 juncto Pasal 86 ayat 1 UUPT, ----
Pasal 88 ayat 1 UUPT dan Pasal 102 ayat 5 UUPT, Rapat -----
tersebut adalah sah susunannya dan berhak mengambil keputusan ---
yang sah dan mengikat mengenai segala hal yang dibicarakan -----
dalam Rapat. -----

- bahwa para penghadap dalam kedudukan mereka tersebut di atas ---

- bermaksud untuk menegaskan keputusan - keputusan yang diambil -- dalam mata acara Rapat ke-3 (tiga), ke-6 (enam), ke-7 (tujuh) dan ke-8 (delapan) dalam Rapat tersebut. -----
- bahwa keputusan - keputusan yang diambil di dalam mata acara - --- mata acara Rapat tersebut di atas telah disetujui Rapat dengan ----- musyawarah untuk mufakat. -----
 - bahwa para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas telah diberi kuasa oleh Rapat tersebut, satu dan lain seperti ----- ternyata dari Berita Acara Rapat untuk menyatakan hasil keputusan mata acara - mata acara Rapat tersebut di atas dalam bentuk akta -- notaris, hal mana akan dinyatakan sekarang dengan akta ini. -----
 - Selanjutnya para penghadap bertindak dalam kedudukan mereka ---- sebagaimana tersebut di atas menerangkan sesuai dengan keputusan ---- mata acara ke-3 (tiga), ke-6 (enam), ke-7 (tujuh), serta ke-8 (delapan) Rapat dan dengan memperhatikan kuasa yang diberikan Rapat kepada Direksi Perseroan, dengan ini menyatakan dan / atau menegaskan ----- kembali seluruh keputusan mata acara ke-3 (tiga), ke-6 (enam), ke-7 -- (tujuh), serta ke-8 (delapan) Rapat, sehingga untuk selanjutnya ----- keputusan mata acara ke-3 (tiga), ke-6 (enam), ke-7 (tujuh), serta ----- ke-8 (delapan) Rapat adalah sebagai berikut : -----
- KEPUTUSAN MATA ACARA KETIGA : -----
- Menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ---- Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat tersebut, untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --- yang ke-5 (lima) yang akan dilaksanakan di tahun 2030 (dua ribu ---- tiga puluh), yaitu dengan susunan sebagai berikut : -----
- DIREKSI : -----
- Direktur Utama : Nyonya THE BIAO LENG, lahir di ---- Padang, pada tanggal sembilan belas ---- Agustus seribu sembilan ratus lima -----

puluh enam (19-08-1956), Swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta Barat, -----
Green Garden Blok H-4 / 4, Rukun -----
Tetangga 007, Rukun Warga 009, -----
Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan ----
Kebon Jeruk, Warga Negara Indonesia, -
pemegang Nomor Induk Kependudukan
nomor 3173055908560004. -----

- Wakil Direktur Utama : Tuan JIMMY PRAMONO tersebut; -----
- Wakil Direktur Utama : Tuan Doktor Ingenieur GIANTO -----

WIDJAJA, lahir di Malang, pada -----
tanggal tiga puluh Januari seribu -----
sembilan ratus lima puluh satu -----
(30-01-1951), Swasta, bertempat tinggal -
di Kota Tangerang Selatan, Jalan Venus
A 3 Nomor 8-9, Rukun Tetangga 001, -
Rukun Warga 013, Kelurahan Pisangan,
Kecamatan Ciputat Timur, Warga -----
Negara Indonesia, pemegang Nomor -----
Induk Kependudukan nomor -----
3674053001510001; -----

- Direktur : Tuan FRANCISCUS COSTAN tersebut;
- Direktur : Tuan DIRGAHAYU AGUS PURNOMO
(dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis --
D. AGUS PURNOMO), lahir di Jakarta,
pada tanggal tiga puluh Agustus seribu -
sembilan ratus lima puluh delapan -----
(30-08-1958), Swasta, bertempat tinggal -
di Kota Tangerang Selatan, Green Cove
Blok A 5/17, Rukun Tetangga 002, -----

- Direktur

Rukun Warga 011, Kelurahan -----
Cilenggang, Kecamatan Serpong, Warga
Negara Indonesia, pemegang Nomor ----
Induk Kependudukan nomor -----
3674013008580001; -----
: Tuan Doktorandus GATOT EDDY -----
PRAMONO, lahir di Solok, pada -----
tanggal dua puluh delapan Juni seribu --
sembilan ratus enam puluh lima -----
(28-06-1965), Swasta, bertempat tinggal -
di Jakarta Barat, Komplek Unilever -----
Blok A1/30, Rukun Tetangga 005, -----
Rukun Warga 009, Kelurahan Meruya --
Selatan, Kecamatan Kembangan, Warga -
Negara Indonesia, pemegang Nomor ----
Induk Kependudukan nomor -----
3173082806650004; -----

DEWAN KOMISARIS : -----

- Komisaris Utama

: Tuan FRANKY OESMAN WIDJAJA, --
lahir di Makasar, pada tanggal dua -----
puluh satu Januari seribu sembilan ratus
lima puluh delapan (21-01-1958), -----
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta ----
Pusat, Jalan Doktor Sam Ratulangi -----
Nomor 18, Rukun Tetangga 002, Rukun
Warga 003, Kelurahan Gondangdia, -----
Kecamatan Menteng, Warga Negara ----
Indonesia, pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan nomor 3171062101580003;

- Wakil Komisaris Utama :

Tuan RAFAEL JR BUHAY -----

CONCEPCION, lahir di Quezon City, --
pada tanggal sebelas September seribu --
sembilan ratus enam puluh enam -----
(11-09-1966), Swasta, untuk sementara --
bertempat tinggal di The Pakubuwono --
Signature Satinwood 05D, Jalan -----
Pakubuwono VI Nomor 72, Rukun -----
Tetangga 003, Rukun Warga 001, -----
Gunung, Kebayoran Baru, Warga -----
Negara Filipina, pemegang Izin Tinggal
Terbatas Elektronik (E-ITAS) dengan ----
Nomor Identifikasi Orang Asing -----
(NIORA) nomor JEGAA24404, -----
pemegang Passport nomor P8392840B; --

- Wakil Komisaris Utama / : Tuan Profesor Doktor TEDDY -----
Komisaris Independen PAWITRA, lahir di Manado, pada -----
tanggal sembilan belas Juni seribu -----
sembilan ratus tiga puluh lima -----
(19-06-1935), Swasta, bertempat tinggal -
di Jakarta Selatan, Jalan Widya Chandra
VIII/1, Rukun Tetangga 008, Rukun -----
Warga 001, Kelurahan Senayan, -----
Kecamatan Kebayoran Baru, Warga -----
Negara Indonesia, pemegang Nomor -----
Induk Kependudukan nomor -----
3174071906350004; -----

- Komisaris : Tuan Insinyur LUKMONO SUTARTO, -
lahir di Kudus, pada tanggal tujuh belas
Maret seribu sembilan ratus lima puluh -
delapan (17-03-1958), Swasta, bertempat

tinggal di Jakarta Barat, Jalan Aipda ----
 KS Tubun III Nomor 20, Rukun -----
 Tetangga 010, Rukun Warga 007, -----
 Kelurahan Slipi, Kecamatan Pal Merah, -
 Warga Negara Indonesia, pemegang -----
 Nomor Induk Kependudukan nomor ----
 3173071703580005; -----

- Komisaris Independen : Wanita Profesor Doktor SUSIYATI -----
 BAMBANG HIRAWAN (dalam Kartu --
 Tanda Penduduk tertulis Prof. Dr. -----
 SUSIYATI B HIRAWAN), lahir di -----
 Rembang, pada tanggal lima belas -----
 Februari seribu sembilan ratus empat ----
 puluh tujuh (15-02-1947), Swasta, -----
 bertempat tinggal di Jakarta Timur, -----
 Cipinang Baru Raya Nomor 12, Rukun -
 Tetangga 014, Rukun Warga 018, -----
 Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo ---
 Gadung, Warga Negara Indonesia, -----
 pemegang Nomor Induk Kependudukan -
 nomor 3175025502470004; -----

- Komisaris Independen : Tuan ARDHAYADI, Sarjana Ekonomi, -
 Master of Arts, lahir di Yogyakarta, -----
 pada tanggal dua Februari seribu -----
 sembilan ratus lima puluh dua -----
 (02-02-1952), Swasta, bertempat tinggal -
 di Jakarta Selatan, Regency Tebet Mas -
 Blok-A/14, Rukun Tetangga 008, Rukun
 Warga 002, Kelurahan Tebet Barat, -----
 Kecamatan Tebet, Warga Negara -----

Indonesia, pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan nomor -----
3174010202520011; -----

- Komisaris Independen : Tuan KETUT SANJAYA, lahir di -----
Singaraja, tanggal dua puluh tujuh Mei -
seribu sembilan ratus lima puluh satu ---
(27-05-1951), Swasta, bertempat tinggal -
di Jakarta Selatan, Jati Padang VI -----
Kavling Nomor 6, Rukun Tetangga 006,
Rukun Warga 004, Kelurahan Jati -----
Padang, Kecamatan Pasar Minggu, -----
Warga Negara Indonesia, pemegang -----
Nomor Induk Kependudukan nomor ----
3174042705510003. -----

- Memberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada -----
Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan -----
dengan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat dan / atau -----
meminta untuk dibuatkan dan menandatangani segala akta sehubungan
dengan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
tersebut serta memberitahukan perubahan data Perseroan kepada -----
Menteri Hukum Republik Indonesia; -----

KEPUTUSAN MATA ACARA KE-ENAM dan KETUJUH : -----

- Menyetujui untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan yaitu pada -
Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan -----
serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penambahan Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia atas kegiatan usaha baru yaitu -----
Pengadaan Gas Bio (35203) dan atas kegiatan usaha pendukung yang
sebelumnya telah ada, yaitu Pembangkitan Tenaga Listrik (35111); ----
Penampungan dan Penyaluran Air Baku (36002); Angkutan Bermotor -

untuk Barang Umum (49431); Angkutan Bermotor untuk Barang -----
Khusus (49432); Pergudangan dan Penyimpanan (52101); Real Estate -
yang Dimiliki Sendiri atau Disewa (68111); Aktivitas Perusahaan -----
Holding (64200); Aktivitas Kantor Pusat (70100); Penelitian dan -----
Pengembangan Bioteknologi (72104); Penelitian dan Pengembangan ----
Ilmu Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan (72105); Pendidikan -----
Dasar / Ibtidaiyah Swasta (85121); dan Pendidikan Menengah Pertama /
Tsanawiyah Swasta (85122). -----

- Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan -
untuk segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat -----
tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap Pejabat / ----
Instansi yang berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan / atau
meminta keterangan, membuat atau suruh membuat dan -----
menandatangani dokumen akta dan / atau dokumen lainnya yang -----
diperlukan, mengajukan permohonan persetujuan dari dan / atau -----
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada -----
Menteri Hukum Republik Indonesia, dan untuk maksud tersebut -----
melakukan perubahan dan / atau penambahan dalam bentuk -----
bagaimanapun yang diperlukan dan / atau disyaratkan oleh Menteri ----
Hukum Republik Indonesia, serta melaksanakan hal - hal lain yang ----
harus dan / atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasinya Keputusan
Mata Acara Rapat tersebut. -----

Bahwa Direksi Perseroan berdasarkan kuasa tersebut diatas dengan ini
menegaskan dan / atau mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan --
menjadi sebagai berikut : -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3. -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ialah bergerak dalam bidang : ---

a. Pertanian; -----

b. Perindustrian; -----

- c. Perdagangan; -----
- d. Jasa; -----
- e. Pengangkutan; -----
- f. Kesehatan; -----
- g. Pendidikan; -----
- h. Pengadaan Gas. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan -----
dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

Kegiatan Usaha Utama Perseroan : -----

a. PERKEBUNAN BUAH KELAPA SAWIT. -----

Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan --
pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, -----
pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk -----
kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit.

b. INDUSTRI MINYAK MENTAH DAN LEMAK NABATI. -----

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan - bahan dari ----
nabati menjadi minyak mentah (*crude oil*) yang masih perlu -----
diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri
lain (kecuali minyak mentah kelapa sawit (*crude plam oil*) dan -
minyak mentah kelapa) termasuk juga industri hasil lemak dari --
nabati yang dapat digunakan sebagai bahan makanan, seperti ----
minyak bunga matahari. -----

c. INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (*CRUDE* ----
PALM OIL). -----

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi
minyak mentah (*crude palm oil / CPO*) yang masih perlu diolah --
lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain. -

d. INDUSTRI MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT -----
(*CRUDE PALM KERNEL OIL*). -----

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan inti kelapa sawit -----

menjadi minyak mentah inti (*crude palm kernel oil* / CPKO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai - oleh industri lain. -----

e. INDUSTRI PEMISAHAN / FRAKSINASI MINYAK MENTAH --
KELAPA SAWIT DAN MINYAK MENTAH INTI KELAPA ---
SAWIT. -----

Kelompok ini mencakup pemisahan fraksi padat dan fraksi cair - dari minyak mentah kelapa sawit menjadi minyak mentah kelapa sawit *olein* (*Crude Palm Olein*) dan minyak mentah kelapa ----- sawit *stearin* (*Crude Palm Stearin*) atau dari minyak mentah inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti kelapa sawit *olein* ---- (*Crude Palm Kernel Olein*) dan minyak mentah inti kelapa sawit *stearin* (*Crude Palm Kernel Stearin*) yang masih perlu diolah ---- lebih lanjut. -----

f. INDUSTRI PEMURNIAN MINYAK MENTAH KELAPA -----
SAWIT DAN MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT. ----

Kelompok ini mencakup pemurnian minyak mentah dari kelapa - sawit menjadi minyak murni kelapa sawit (*Refined Bleached* ---- *Deodorized Palm Oil*) atau dari minyak inti kelapa sawit ----- menjadi minyak murni inti kelapa sawit (*Refined Bleached* ----- *Deodorized Palm Kernel Oil*) yang masih perlu diolah lebih ---- lanjut. -----

g. INDUSTRI PEMISAHAN / FRAKSINASI MINYAK MURNI ----
KELAPA SAWIT. -----

Kelompok ini mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni kelapa sawit menjadi minyak murni ----- kelapa sawit *olein* (*Refined Bleached Deodorized Palm Olein*) --- dan minyak murni kelapa sawit *stearin* (*Refined Bleached* ----- *Deodorized Palm Stearin*). -----

h. INDUSTRI PEMISAHAN / FRAKSINASI MINYAK MURNI ----

INTI KELAPA SAWIT. -----

Kelompok ini mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit *olein (Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Olein)* dan minyak murni inti kelapa sawit *stearin (Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Stearin)*. -----

i. INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA SAWIT. -----

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut ----- (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak ----- dikehendaki) dari minyak mentah kelapa sawit (CPO) menjadi --- minyak goreng kelapa sawit yang siap dikonsumsi. Termasuk ---- pengolahan minyak merah kelapa sawit (*red palm oil*) dan / atau aktivitas penambahan zat tertentu pada minyak goreng untuk ---- meningkatkan kualitas / nilai tambah. -----

j. INDUSTRI KRIMER NABATI. -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan krimer nabati emulsi - lemak nabati yang berasal dari kelapa atau kelapa sawit yang --- digunakan sebagai campuran makanan atau minuman. -----

k. INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA. -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan produk makanan ----- lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti telur -- asin, *soup* dan kaldu, makanan yang tidak tahan lama, seperti --- *sandwich*, *pizza* mentah, selongsong sosis dari kolagen, selulosa, usus hewan, dan lainnya. Termasuk industri ragi, susu dan keju - pengganti dari selain susu dan produk telur dan albumin telur, -- pangan diet khusus dewasa dan pangan keperluan medis khusus - dewasa, seperti minuman untuk ibu hamil dan menyusui, ----- makanan untuk penderita penyakit tertentu, pangan protein ----- produk seperti *Hydrolised Vegetable Protein (HVP)*. -----

l. INDUSTRI RANSUM MAKANAN HEWAN. -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam -----
ransum pakan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya. -----

m. INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER --
DARI HASIL PERTANIAN. -----

Kelompok ini mencakup usaha industri kimia organik yang -----
menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu, ---
getah (*gum*), minyak nabati industri (IVO) dengan produk antara
lain: asam alufamat, asam asetat, asam citrat, asam benzoat, -----
fatty acid, fatty alcohol, glycerine, furfural, sarbitol, dan bahan --
kimia organik lainnya dari hasil pertanian. Kelompok ini juga ---
mencakup pembuatan biofuel, arang kayu, arang batok kelapa ----
dengan produk: biofuel cair (biodiesel dan bioethanol anhidrat), -
biohidrokarbon (minyak diesel nabati, minyak bensin nabati, -----
minyak avtur / jet fuel nabati) dan bahan kimia resin / damar ----
buatan berbasis bahan terbarukan (biobenzene, biotoluene dan ----
bioxylene dan biopolymer - bioplastik dari bahan terbarukan). -----

n. PERDAGANGAN BESAR BUAH YANG MENGANDUNG -----
MINYAK. -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian
tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan -----
kelapa sawit. Termasuk perdagangan besar bibit buah yang -----
mengandung minyak. -----

o. PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN
HIDUP LAINNYA. -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian
dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat -
lain. Termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan ----
baku pertanian, sisaan dan sampah pertanian, dan hasil ikutan ---
pertanian yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman -
dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas. -----

- p. PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK NABATI. –
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minyak dan ---
lemak nabati, termasuk margarin serta produk berbahan dasar ----
lemak nabati seperti *non-dairy cream*, dan produk sejenis -----
lainnya. -----
- q. PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN -----
MINUMAN HASIL PERTANIAN LAINNYA. -----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan -----
makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, seperti tanaman --
bumbu - bumbu dan rempah - rempah. -----
- r. PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK -----
AGROKIMIA. -----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pupuk dan ----
produk agrokimia atau kimia pertanian. -----
- s. PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA YANG TIDAK
TERMASUK DALAM LAINNYA. -----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar produk lainnya
yang belum tercakup dalam salah satu kelompok perdagangan ---
besar diatas. Termasuk perdagangan besar serat atau fiber tekstil
dan lain - lain, perdagangan besar batu mulia (berlian, intan, safir
dan lain - lain). -----
- t. INDUSTRI MINYAK MENTAH DAN LEMAK NABATI DAN
HEWANI LAINNYA. -----
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lainnya untuk minyak
dan lemak, yang belum tercakup pada subgolongan Industri -----
Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani (Bukan Kelapa dan -----
Kelapa Sawit); Industri Kopra, Minyak Mentah dan Minyak -----
Goreng Kelapa, dan Pelet Kelapa; sampai dengan Industri -----
Minyak Mentah / Murni Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*) Dan ----
Minyak Goreng Kelapa Sawit), seperti industri *shortening* -----

(minyak roti), industri minyak dan lemak dari binatang yang ----
tidak dapat dimakan, produksi (linter) sisaan kapas, bungkil atau
ampas dan hasil sisaan lainnya dari produksi minyak dan -----
penyulingan minyak dari ikan dan mamalia laut. -----

u. INDUSTRI MARGARINE. -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan margarine dari minyak
makan nabati. -----

v. PENGADAAN GAS BIO. -----

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan bakar gas yang
dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai bahan bakar yang ---
dihasilkan dari produk sampingan pertanian, perkebunan, -----
peternakan, atau sampah / limbah dimana pembuatannya disertai --
usaha peningkatan mutu gas, seperti pemurnian, pencampuran ----
dan proses lainnya. -----

Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan : -----

a. AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK -----

KEPERLUAN SENDIRI. -----

Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi --
yang khusus digunakan untuk keperluan sendiri dalam hal -----
pengembangan hobi dan latih diri. -----

b. AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA. -----

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan ---
dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan -----
manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; --
keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan -----
pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya -----
manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. ---
Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, -----
bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, -----
konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economis*

pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode ----
dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur -----
pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan ----
untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, -----
pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen
dan lain - lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi -----
infrastruktur. -----

c. PENGUMPULAN AIR LIMBAH TIDAK BERBAHAYA. -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan dan -----
pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga --
yang tidak berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan -
air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan ----
lainnya (kendaraan pengangkutan limbah / kotoran). Kelompok ini
juga mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki -----
septik (perigi jamban), bak dan lubang pembuangan limbah / -----
kotoran; pengumpulan air limbah dari toilet kimia (toilet -----
portable, toilet pesawat, toilet kereta). -----

d. PENGUMPULAN AIR LIMBAH BERBAHAYA. -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan dan -----
pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga --
yang berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air ----
limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya
(kendaraan pengangkutan limbah / kotoran). Kelompok ini juga ---
mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki, bak dan
lubang pembuangan air limbah berbahaya. -----

e. TREATMENT DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH TIDAK ----
BERBAHAYA. -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem -----
pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah tidak
berbahaya, pengolahan air limbah tidak berbahaya (mencakup air

limbah industri dan rumah tangga, air dari kolam renang dan ----
lain - lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi
seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain - lain.
Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan -----
pembersihan saluran air limbah tidak berbahaya dan saluran -----
pembuangannya. -----

f. TREATMENT DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH -----
BERBAHAYA. -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem -----
pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah -----
berbahaya, pengolahan air limbah berbahaya (mencakup air -----
limbah industri dan rumah tangga dan lain - lain) melalui saluran
secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, -----
penyaringan dan sedimentasi dan lain - lain. Kelompok ini juga --
mencakup kegiatan treatment dan pembersihan saluran air limbah
berbahaya dan saluran pembuangannya. -----

g. INDUSTRI PUPUK PELENGKAP. -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang -----
mengandung mikro organisme atau formula pupuk yang berasal -
dari hasil samping industri yang mempunyai kandungan hara ----
mikro sebagai komponen utama serta mengandung total unsur ---
hara makro primer dalam jumlah rendah sampai sedang (kurang
dari tiga puluh persen). -----

h. INDUSTRI PEMBERANTAS HAMA (FORMULASI). -----

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan aktif menjadi --
pemberantas hama (pestisida) dalam bentuk siap dipakai seperti -
insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida, molusida
dan akarisisida. Termasuk juga pembuatan disinfektan untuk -----
pertanian dan kegunaan lainnya. -----

i. AKTIVITAS KLINIK SWASTA. -----

Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan -----
pengobatan fisik yang dikelola oleh swasta baik perawatan -----
secara rawat jalan dan rawat inap. -----

j. PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK SWASTA / -----
RAUDATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL. -----

Kelompok ini mencakup pendidikan pra sekolah untuk anak usia
dini dengan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) ----
tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 ----
(lima) dan 6 (enam) tahun, yang berlangsung selama satu -----
sampai dua tahun yang dikelola oleh swasta, seperti Taman -----
Kanak - kanak, Raudatul Athfal (RA) dan Bustanul Athfal (BA).

k. PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK. -----

Kelompok ini mencakup usaha memproduksi tenaga listrik -----
melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai
jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, ---
bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan -----
seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan --
terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber ---
energi hybrid yang menggabungkan sumber energi fosil -----
dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi
energy storage. -----

l. PENAMPUNGAN DAN PENYALURAN AIR BAKU. -----

Kelompok ini mencakup usaha pengadaan dan penyaluran air ----
baku untuk keperluan industri, pembangkit listrik dan lain - lain. -
Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan jaringan -----
irigasi, namun tidak mencakup pengoperasian peralatan irigasi ----
seperti alat penyemprot untuk keperluan pertanian. -----

m. ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM. -----

Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan ----
kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis -

- barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan -
bak tertutup (box). -----
- n. ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG KHUSUS. -----
Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan ----
kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus -----
mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar -----
minyak, minyak bumi, hasil olahan, *Liquefied Petroleum Gas* ---
(LPG), *Liquefied Natural Gas* (LNG) dan *Compressed Natural --*
Gas (CNG), angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya
dan beracun, angkutan barang alat - alat berat, angkutan peti -----
kemas, angkutan tumbuhan hidup, angkutan hewan hidup dan ----
pengangkutan kendaraan bermotor. -----
- o. PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN. -----
Kelompok ini mencakup usaha yang melakukan kegiatan -----
penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim
ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil. -----
- p. REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA. ---
Kelompok ini mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan -
dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun -
disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan -----
bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan / gudang, ----
mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah ----
dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk -----
digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. ---
Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk
dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang - ruang di gedung --
tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa -----
pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk ---
rumah yang bisa dipindah - pindah. -----
- q. AKTIVITAS PERUSAHAAN HOLDING. -----

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding -----
(holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari -
sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah -
kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak -----
terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. -----
Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat -----
(counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang -----
merger dan akuisisi perusahaan. -----

r. AKTIVITAS KANTOR PUSAT. -----

Kelompok ini mencakup pengawasan dan pengelolaan unit – unit
perusahaan yang lain atau enterprise; pengusahaan strategi atau --
perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan --
perusahaan atau enterprise. Unit - unit dalam kelompok ini -----
melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi ----
unit - unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam ----
kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat,
kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah -
dan kantor manajemen cabang. -----

s. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIOTEKNOLOGI. -----

Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan ----
yang dilakukan secara teratur (sistematik), yang diselenggarakan -
oleh swasta, berkaitan dengan bioteknologi. -----

t. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PERTANIAN, ---
PETERNAKAN, DAN KEHUTANAN. -----

Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan ----
yang dilakukan secara teratur (sistematik), yang diselenggarakan -
oleh swasta, berkaitan dengan ilmu pertanian, peternakan, dan ---
kehutan. -----

u. PENDIDIKAN DASAR / IBTIDAIYAH SWASTA. -----

Kelompok ini mencakup pendidikan sekolah dasar dan -----

berlangsung selama enam tahun yang dikelola oleh swasta -----
termasuk sekolah dasar keagamaan dan pendidikan khusus yang -
sederajat, seperti Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan -----
Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar. Termasuk dalam kelompok --
ini adalah program pemberantasan buta huruf yang -----
diselenggarakan pemerintah bagi anak – anak yang tidak -----
mempunyai kesempatan bersekolah, juga pendidikan bagi anak --
anak terbelakang pada jenjang pendidikan yang sederajat. -----

v. PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA / TSANAWIYAH -----
SWASTA. -----

Kelompok ini mencakup pendidikan sekolah menengah pertama --
yang berlangsung selama tiga tahun yang dikelola oleh swasta ---
termasuk sekolah menengah keagamaan dan pendidikan khusus --
yang sederajat, seperti Sekolah Menengah Pertama, Madrasah ----
Tsanawiyah dan Sekolah Luar Biasa Menengah Pertama. -----

KEPUTUSAN MATA ACARA KEDELAPAN : -----

- Menyetujui penegasan alamat lengkap Perseroan untuk kemudian ----
dapat dicatat dalam Daftar Perseroan Terbatas, di Sinar Mas Land -----
Plaza Menara 2 Lantai 28 - 30, Jalan Muhammad Husni Thamrin -----
Nomor 51, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, Jakarta Pusat ----
10350. -----
- Memberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada -----
Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan -----
dengan penegasan alamat lengkap Perseroan tersebut, termasuk tetapi --
tidak terbatas untuk membuat dan / atau meminta untuk dibuatkan dan
menandatangani segala akta sehubungan dengan penegasan alamat -----
lengkap tersebut serta memberitahukan perubahan data Perseroan -----
kepada Menteri Hukum Republik Indonesia; -----
- Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas, sebagai buktinya. -----
----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

- Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti ----
disebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----
- Nyonya Nazmi Aulia, lahir di Jakarta, pada tanggal tujuh Oktober -
seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (07-10-1996), bertempat ---
tinggal di Jakarta Barat, Kampung Pondok Sambu, Rukun Tetangga ---
001, Rukun Warga 001, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan -----
Cengkareng, Warga Negara Indonesia, pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan nomor 3173014710960003. -----
- Nona Silia Karuning Tyas, lahir di Jakarta, pada tanggal tiga puluh
satu Oktober dua ribu dua (31-10-2002), bertempat tinggal di Jakarta -
Barat, Jalan Pulau Nangka Blok F Nomor 37, Rukun Tetangga 009, --
Rukun Warga 002, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, --
Warga Negara Indonesia, pemegang Nomor Induk Kependudukan -----
nomor 3173017110021001. -----
- Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi - saksi. -----
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris kepada para ---
penghadap dan saksi - saksi, maka ditandatangani akta ini oleh para
penghadap, saksi - saksi dan saya, notaris. Selain menandatangani akta
ini, para penghadap juga membubuhkan cap ibu jarinya pada sebuah --
lembar kertas yang ikut dilekatkan pada minuta akta ini. -----
- Diperbuat dengan tiga perubahan yaitu karena tiga coretan dengan -
penggantian. -----
- Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris Jakarta



(SRI HIDIANINGSIH ADI S., S.H.)